

PENDEKATAN SADD ADZ-DZARI'AH DALAM STUDI ISLAM

Intan Arafah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Intanarafah9@gmail.com

Abstract

This article discusses *sadd adz-dzariah* in Islamic studies. *Sadd adz-dzariah* is a method produced by previous ushul fiqh scholars in an effort to keep humans as fallen mukallaf from falling into damage. This is done by closing and blocking all the means, tools and wasilah that will be used for an act. This article concludes that in determining a legal goal that forbids to a goal, *sadd adz-Dzari'ah* has three main elements that need to be considered, namely: First, the goal or purpose that you want to be desired. If the goal is evil, then the path is forbidden, and if the goal is good then the way is obligatory. Second, the intention or motive seen from the point of view of the target. If the intention is to achieve what is lawful, then the law of the ingredients is lawful, and if the intention to be achieved is haram, then the path to take that path is also haram. Third, namely the result of an action done.

Keywords: *sadd adz-dzari'ah, islamic studies, ushul fiqh*

Abstrak

Artikel ini membahas *Sadd adz-Dzariah* dalam studi Islam. *Sadd adz-Dzariah* merupakan metode yang dihasilkan oleh para ulama *ushul fiqh* terdahulu dalam upaya untuk menjaga manusia sebagai *mukallaf* jatuh agar tidak jatuh pada kerusakan. Ini dilakukan dengan cara menutup dan memblokir semua sarana, alat dan wasilah yang akan digunakan untuk suatu perbuatan tersebut. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam menetapkan suatu tujuan hukum yang mengharamkan kepada tujuan, *sadd adz-Dzari'ah* mempunyai tiga unsur utama yang perlu diperhatikan, yaitu: *Pertama*, tujuan atau maksud yang ingin dikehendaki. Jika tujuannya untuk keburukan, maka jalannya pun dilarang, dan jika tujuannya dalam kebaikan maka jalannya pun diwajibkan. Kedua, niat atau motif yang dilihat dari segi sasarannya. Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka jalan untuk menempuh jalan itu juga haram. Ketiga yaitu akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan.

Kata Kunci: *sadd adz-dzari'ah, studi islam, ushul fiqh*

Pendahuluan

Setiap perbuatan yang dilakukan dalam kondisi sadar terhadap seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas. Terlepas dari persoalan apakah perbuatan yang dilakukan baik atau buruk, hal itu dapat mendatangkan manfaat atau menimbulkan keburukan bagi orang tersebut.¹ Sebelum sampai pada perbuatan yang dituju, ada beberapa perbuatan yang mendahuluinya dan harus dilalui. Contohnya, apabila seseorang ingin menuntut ilmu, ia melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat dan alat-alat untuk belajarnya.

Perbuatan pokok dalam konteks ini adalah menuntut ilmu, sedangkan kegiatan lain yang disebutkan di atas merupakan perantara atau pendahuluan. Contoh lain adalah berzina. Ada hal-hal yang mendahuluinya seperti kondisi seseorang merasakan rangsangan, penyediaan kesempatan untuk bisa melakukan berzina. Dalam hal ini zina merupakan perbuatan pokok, sedangkan yang mendahuluinya disebut perantara.

Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur syara' dan termasuk ke dalam hukum *taklif* yang lima atau disebut juga *al-ahkam al-khamsah*. Supaya dapat melakukan perbuatan pokok baik yang disuruh ataupun dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan dalam melakukan atau menghindari perbuatan yang mendahului perbuatan pokok tersebut, telah diatur hukumnya secara langsung oleh syara' dan ada yang tidak diatur secara langsung.²

Pengertian *Sadd Adz-Dzari'ah*

Secara bahasa kata *sadd adz-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan gabungan dari dua padanan kata dalam bentuk *mudhaf-mudhaf ilaih* yang terdiri dari *saddu* (سَدُّ)

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), 135.

² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 160.

dan *adz-dzari'ah* (الدَّرِيْعَة). Kata yang pertama berasal dari kata kerja yaitu سَدَّ يَسُدُّ (سدًا), yang berarti kebalikan dari membuka,³ sedangkan kata *adz-dzari'ah* (الدَّرِيْعَة) bermakna sarana, tujuan, wasilah dan jalan.⁴

Saddu Dzari'ah yang dimaksud dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah:

المسئلة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور

“*Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram)*”.

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

“*Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.*”⁵

Menurut Asy-Syatibi *Saddu Dzari'ah* adalah:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“*Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaafsadatan).*”⁶

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa *sad adz-dzari'ah* merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Misalnya, seseorang yang telah dibebankan kewajiban zakat, akan tetapi sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya, sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat tersebut.

³ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 326.

⁴ Ma'luf, 234.

⁵ Wahbah Al- Zuhaili, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh* (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 108.

⁶ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

Hibah merupakan upaya memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa adanya ikatan apapun. Dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung unsur kemashlahatan, Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa zakat itu hukumnya wajib sedangkan hibah hukumnya sunah.⁷

Kaidah *sadd adz-dzari'ah* salah satunya adalah:

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَّنْعٍ شَرْعًا

“Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara’”.⁸

Tujuan dari syara' yang telah ditentukan itu ialah untuk mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak *mafsadat*. Maka kita sebagai manusia dianjurkan untuk melakukan kepada hal yang telah di tentukan oleh syara' tersebut. Dengan demikian, manusia dapat menentukan pada perbuatan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, guna untuk mengerjakannya. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan ke-*mafsadat*-an, umat Islam dilarang untuk mengerjakannya.

Sesuatu yang menyebabkan jatuh atau terbawa kepada yang dilarang, dilihat dari segi bentuknya dapat dibagi tiga:

1. Sesuatu yang jika dilakukan, akan terbawa kepada yang terlarang.
2. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang.
3. Sesuatu perbuatan jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang telah dilarang dan pada yang tidak terlarang.⁹

Ulama terkenal yang memakai prinsip *saddu dzari'ah* dikalangan ahli *ushul fiqh* adalah Malik bin Annas yang dikenal dengan sebutan Imam Malik.¹⁰

⁷ M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 320.

⁸ Shiddieqy, 320.

⁹ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 165–66.

¹⁰ Djalil, 167.

Pengertian *dzari'ah* sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memaknai *dzari'ah* sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi dapat menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka *saddu dzari'ah* dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.¹¹

Beberapa pendapat menyatakan bahwa *dzari'ah* adalah *washilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang haram, hukumnya haram pula. Jalan/cara yang menyampaikan kepada yang halal, maka hukumnya juga halal. Sedangkan jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib.¹² Sebagian ulama mengkhususkan pengetahuan *dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya. Diantara ulama yang menolak itu adalah Ibnul Qayyim Aj-Jauziyah yang menyatakan bahwa *dzari'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.¹³

Dasar Hukum Saddu Dzari'ah

Pada dasarnya tidak ada dalil yang menentukan secara jelas dan pasti baik menurut *nash* maupun *ijma'* ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *saddu dzari'ah*, akan tetapi ada beberapa nash yang mengindikasikan secara implisit dasar hukumnya. Dalil-dalil ini terdiri dari Al-Qur'an, sunah dan juga kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

1. Al-Qur'an

¹¹ Ummu Isfaroh Tiharjanti, *Penerapan Saddud Zara'i Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), 27–28.

¹² A. Djaazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), 98.

¹³ Syafe'i Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132.

a. Surah Al-Baqarah ayat 104:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٤

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengatakan (kepada Muhammad) “*râ’ina*”, tetapi katakanlah “*unzhurnâ*”, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.”¹⁴

b. Surah Al-An’am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٨

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”¹⁵

c. Surah An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ إِلَازِمَةٍ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الصِّبْيِ الَّذِينَ لَمْ يَضْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka

¹⁴ QS. Al-Baqarah:104

¹⁵ QS. Al-An’am: 108

sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”¹⁶

Dalam penjelasan ayat Al-Qur'an di atas diterangkan bahwa sebenarnya menghentakkan kaki bagi perempuan boleh saja, akan tetapi karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi di kaki mereka diketahui orang sehingga menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki bagi perempuan itu menjadi terlarang. Dari dua contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.¹⁷

2. Al-Sunnah

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

“Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?” Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?’” Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan

¹⁶ QS. An-Nur: 31

¹⁷ Haroen, *Ushul Fiqh I*, 164.

statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut.”¹⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwa larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, meskipun ia hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qadhi ‘Iyadh menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir, dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Dengan karena begitulah banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur, sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.¹⁹

3. Kaidah Fiqh

مَا آدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.”²⁰

ذَرُّهُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan.”²¹

Berdasarkan pada kaidah di atas, dapat diketahui bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh *mukallaf* dan dilarang oleh syara’ terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa adanya perantara di dalamnya, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Terkadang itu juga tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang dapat mengarah kepada kerusakan tersebut. Seperti khalwat yang

¹⁸ Imam Al- Nawawi, *Shahih Muslim Bi Al-Syarh An-Nawawi* (Jakarta: Kencana Media Group, 2002), 669.

¹⁹ Nawawi, 669.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 32.

²¹ Nashr Farid Muhammad Washil, *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati* (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.²²

Berikut merupakan contoh yang bisa dimunculkan terkait dengan metode ijtihad adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakbolehan menggali sumur di jalanan umum, dikarenakan adanya *mafsadat* yang menyebabkan orang lain tergelincir dan jatuh ke dalamnya.
- b. Ketidakbolehan menjual buah anggur kepada pembuat khamar dikarenakan adanya *mafsadat* yang akan dibuat minuman yang memabukkan.
- c. Ketidakbolehan bagi kaum perempuan untuk menghentakkan kakinya ke atas, dikarenakan adanya *mafsadat* yaitu terlihatnya aurat yang harus ditutupi.
- d. Ketidakbolehan untuk mencela dan atau mencaci Tuhan kaum kafir, dikarenakan adanya *mafsadat* yaitu munculnya aksi pembalasan dalam pencelaan terhadap Tuhan kaum muslim.
- e. Ketidakbolehan melakukan praktek nikah *tahalli*, dikarenakan adanya *mafsadat* yaitu pernikahan tersebut hanya untuk formalitas penghalalan bagi perempuan, dengan tujuan supaya bisa menikah kembali dengan mantan suami yang sudah menceraikannya sebanyak 3 kali.
- f. Ketidakbolehan untuk memperjualbelikan senjata di suatu daerah yang kondisinya sedang dalam konflik, dikarenakan adanya *mafsadat* yaitu memperluas dan memunculkan suasana keributan atau perseteruan pertumpahan darah dan permusuhan.²³

Kedudukan *Saddu Dzari'ah*

²² Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 322.

²³ Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan, Al-Mazahib)," *Jurnal Pemikiran dan Hukum*, 5, no. 2 (Desember 2017).

Meskipun hampir semua ulama dan penulis *ushul fiqh* menyinggung tentang *saddu dzari'ah*, namun sangat jarang didapati pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut yang dilakukan para ulama fikih. Ada yang menempatkan bahasannya dalam deretan dalil-dalil *syara'* yang tidak disepakati oleh ulama. Ibnu Hazm yang menolak untuk ber-*hujjah* dengan *saddu dzari'ah* menyatakan: “Segolongan orang mengharamkan beberapa perkara dengan jalan *ikhtiyath* dan karena khawatir menjadi wasilah kepada yang benar-benar haram”.²⁴ Ditematkannya *dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa karena *washilah* sebagai perbuatan pendahuluan maka ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa *washilah* itu sebagaimana hukum yang ditetapkan *syara'* terhadap perbuatan pokoknya.

Dari ayat yang sudah dibahas di atas juga dapat diketahui bahwa *saddu dzari'ah* mempunyai dasar dari al-Quran, sedangkan dasar-dasar *saddu dzari'ah* dari sunnah adalah:

1. Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabatnya.
2. Nabi melarang kreditor untuk menerima hadiah dari debitor karena cara demikian bisa mengarah kepada riba, atau untuk *ikhtiyat*.
3. Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang dan ditangguhkan sampai selesai perang, karena dikhawatirkan tentara-tentara lari bergabung bersama musuh.
4. Nabi melarang melakukan penimbunan karena penimbunan bisa mengakibatkan kesulitan manusia.
5. Nabi melarang fakir miskin dari bani hasyim menerima bagian dari zakat agar tidak menimbulkan fitnah bahwa nabi memperkaya diri dan keluarganya dari zakat.²⁵

Ketentuan dalam *Saddu Dzari'ah*

²⁴ Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 113.

²⁵ Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh*, 132.

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:

1. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya juga dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
2. Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya juga haram.
3. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka *wasilah*-nya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.²⁶

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama' adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi:

1. Sisi yang mendorong untuk berbuat.
2. Sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Menurut *natijah*-nya, perbuatan itu ada 2 bentuk:
 - a. *Natijah*-nya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
 - b. *Natijah*-nya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga dianggap buruk, dan hal itu juga dilarang.²⁷

Pengelompokan *Saddu Dzari'ah*

Dzari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi, dan para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan kelompok *sadd dzari'ah* ke beberapa aspek, di antaranya:

1. Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:
 - a. Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang.
 - b. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang.

²⁶ Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, 112.

²⁷ Haroen, *Ushul Fiqh I*, 166.

- c. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.²⁸
2. Dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *dzari'ah* menjadi 4 yaitu:
 - a. *Dzari'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
 - b. *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah *muhallil*, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.
 - c. *Dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa *iddah*.
 - d. *Dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.²⁹
3. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari'ah* menjadi 4 macam:
 - a. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang di tanah sendiri yang lokasinya berdekatan dengan pintu rumah orang lain dan kondisinya gelap.
 - b. *Dzari'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.

²⁸ Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, 166.

²⁹ Djalil, 133.

- c. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kerusakan.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya *mubah* karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya semacam jual-beli yang dilakukan untuk mengelak dari riba, umpama si A menjual arloji kepada si B dengan harga Rp.1.000.000 dengan hutang, dan ketika itu arloji tersebut dibeli lagi oleh si A dengan harga Rp.800.000 tunai, si B mengantongi uang Rp.800.000 tetapi nanti pada waktu yang sudah ditentukan si B harus membayar Rp 1000.000 pada si A. Jual beli seperti ini dikenal dengan *bai' al-ainah* atau *bai'ul ajal*.³⁰

Perbedaan Pendapat Ulama Tentang *Saddu Dzari'ah*

Menurut Wahbah Az-Zuhaili para ulama sepakat tentang dilarangnya perbuatan tersebut, karena dengan cara itu praktik-praktik riba yang berusaha dijadikan celah oleh para pelakunya. Bahkan kalangan malikiyah dan hambaliyah jual beli ini dilarang karena masalah dilarang atau tidaknya suatu perbuatan tidak hanya diukur pada bentuk formal dari suatu perbuatan, tetapi juga dilihat kepada akibat dari perbuatan itu. Hal ini terkait dengan moral di tengah masyarakat, sehingga penetapan hukum yang berprinsip *saddu dzari'ah* merupakan antisipasi terhadap berbagai kegiatan yang bersifat amoral di masyarakat karena dalam prinsip *saddu dzari'ah* tidak hanya terpaku pada hukum dasar suatu perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan motif-motif yang melatarbelakangi perbuatan serta akibat yang akan ditimbulkannya. Sedangkan menurut Hanafiyah jual beli seperti itu adalah transaksi *fasid* (rusak) bukan karena atas dasar *saddu dzari'ah*, tetapi atas dasar bahwa pihak penjual tidak sah membeli barang itu kembali sebelum pihak pembeli melunasi barang tersebut.³¹

³⁰ Djalil, 135.

³¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 174.

Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu hukumnya sah, selama syarat dan rukunnya telah dipenuhi. Adapun adanya kemungkinan tujuan tersembunyi dibalik yang lahiriyah dari kedua belah pihak, tidak berpengaruh pada sahnya akad jual beli karena tidak dapat dipastikan apakah hal tersebut akan terjadi.³²

Perbedaan sisi pandang ini menimbulkan perbedaan tentang penerimaan dalil *saddu dzari'ah*. Malikiyah mengukur sah/tidaknya suatu perbuatan dengan mempertimbangkan niat, tujuan dan akibat dari perbuatan itu sendiri. Sementara Hanafiyah dan Syafi'iyah hanya memandang akadnya, jika sesuai dengan rukun dan syarat maka itu sah, sedangkan niat tersembunyi dikembalikan kepada Allah.

Kerancuan mengenai batasan maslahat dan *mudharat* menimbulkan berbagai pendapat mengenai kedudukan *saddu dzara'i* yaitu bisa diterima dengan memenuhi dua prinsip:

1. *Dzari'ah* digunakan bila mengakibatkan kerusakan yang ditetapkan nas/hal-hal yang ada nasnya.
2. Perkara yang berhubungan dengan amanat dalam hukum syara', bukan berarti tidak memperhitungkan kemungkinan terjadinya khianat, karena bisa jadi bahaya menutup *dzari'ah* bermudarat lebih besar dari bahaya yang dapat dihindarkan melalui meninggalkan *dzari'ah*.³³

Menurut Imam Asy-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang sebenarnya hukumnya boleh tetapi mengandung kerusakan.
- b. Potensi kerusakan lebih kuat dari pada kemaslahatan.
- c. Perbuatan yang dibolehkan syariat mengandung lebih banyak unsur kerusakan dan keburukan.³⁴

Aplikasi *Sadd Dzari'ah* Pada Permasalahan Kontemporer

³² Effendi, 175.

³³ Tiharjanti, *Penerapan Saddud Zara'i Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*, 43.

³⁴ Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh*, 133.

Dalam aktivitas sehari-hari pada masyarakat sering terjadi berbagai fenomena yang membutuhkan suatu kepastian hukum baru secara syarak. Dengan berbagai macam kasus yang muncul di era modern ini, sehingga perlu adanya dinamisasi hukum Islam. Dengan demikian sangat diharuskan untuk lebih berhati-hati dalam menentukan hukum baru tersebut.

Salah satu diantaranya permasalahan kontemporer adalah kloning. *Majma' Buhus Islamiyah Al-Azhar* di Cairo Mesir telah mengeluarkan fatwa yang berisi bahwa “kloning manusia itu haram dan harus diperangi serta dihalangi dengan berbagai cara.” Naskah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut menyatakan bahwa kloning manusia itu telah menjadikan manusia yang telah dimuliakan Allah menjadi objek penelitian dan juga percobaan serta melahirkan dengan beragam masalah lainnya. Oleh karena itu, dalam naskah fatwa tersebut kloning diharamkan.

Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa Islam tidak menentang ilmu pengetahuan yang bermanfaat, begitu juga sebaliknya bahwa Islam sangat mendukung dan juga memuliakan para ilmuwan. Akan tetapi, apabila ilmu pengetahuan yang didapatkan itu dapat membahayakan serta tidak mengandung manfaat atau lebih besar potensinya daripada manfaat, maka Islam sangat mengharamkan perbuatan tersebut demi melindungi manusia dari kerusakan dan kehancuran. Dalam kaidah *fiqhiyah* dijelaskan bahwa menolak *mafsadah* (kerusakan) itu lebih diutamakan.

Hal ini juga terkait dengan masalah nasab atau hubungan keluarga yang harus diperhatikan dengan baik karena berkenaan dengan urusan yang lebih jauh. Misalnya, seseorang bisa membeli sel telur pada sebuah bank sel telur yang sudah dilengkapi dengan penyedia jasa rahim sewaan, atau seseorang bisa punya anak tanpa istri atau suami.³⁵

Kemudian permasalahan operasi selaput dara pada wanita yang merupakan selaput tipis (keperawanan) yang ada di dalam kemaluan wanita. Hal tersebut dapat beresiko membahayakan (*mafsadah*), baik secara keseluruhan atau sebagian darinya yang disebabkan kecelakaan entah itu disengaja atau tidak disengaja, dan

³⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 28.

mungkin terjadi karena perbuatan maksiat atau bukan maksiat. Operasi selaput dara atau pengembalian keperawanan adalah memperbaiki dan mengembalikannya seperti sedia kala. Kasus seperti ini merupakan masalah baru yang tidak disebutkan dalam *nash* dan termasuk masalah kontemporer yang belum ditemui oleh para ulama pada masa lalu, sehingga penetapan hukumnya dapat diambil ijtihad dengan melihat berbagai aspek.

Oleh karena itu, pembahasan ini terbagi menjadi beberapa bagian, sesuai dengan penyebab hilangnya selaput dara seorang gadis yang kehilangan selaput daranya (keperawanannya) akibat kecelakaan, jatuh, tabrakan, membawa beban terlalu berat, atau karena terlalu banyak bergerak dan lain-lainnya. Jika seorang gadis masih kecil dan diperkosa seseorang ketika dalam keadaan tidur atau karena ditipu, maka menurut sebagian ulama hal tersebut dibolehkan.³⁶

Apabila seorang wanita yang hilang selaput dara karena maksiat seperti berzina, maka tindakan yang *pertama* dilakukan ialah, seseorang yang telah berzina tetapi masyarakat belum mengetahui terhadap peristiwa tersebut, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat di dalamnya, ada sebagian ulama membolehkannya untuk melakukan operasi selaput dara, dengan berlandaskan pada dalil yang menyatakan bahwa hal tersebut supaya tidak menyebarkan aib dan maksiat yang pernah dilakukannya, dan orang yang berzina telah bersungguh-sungguh ingin bertaubat, karena dalam ajaran Islam menganjurkan untuk menutup aib saudaranya sendiri. Sedangkan sebagian ulama tidak membolehkannya, karena hal tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus dalam berbuat zina, dengan alasan mudah bagi seseorang tersebut melakukan operasi selaput dara setelah melakukan zina, hal yang demikian akan membawa *mafsadah* yang besar bagi masyarakat luas.

Selanjutnya pada tindakan *kedua* adalah apabila seorang wanita telah melakukan zina, tetapi masyarakat sudah mengetahuinya, maka para ulama sepakat untuk mengharamkan operasi selaput dara, karena *mudharat*-nya jauh

³⁶ Abdullah Mabruk Najjar, *Al-hukmu Al-syar'i li Islahi Ghisyai Bikarah* (Kairo: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah, 2009), 4.

lebih besar dan tidak ada maslahat yang di dapat dari operasi tersebut sama sekali.³⁷

Dalam bukunya Muhammad Al-Syanqithi menyatakan bahwa operasi tersebut di atas akan memudahkan atau membuka peluang para gadis remaja untuk melakukan perzinaan, karena obat untuk mencegah terjadinya kehamilan dapat ditemukan dengan mudah di toko-toko obat atau apotek terdekat. Melakukan hubungan intim jika itu terjadi pada pasangan halal (muhrim) maupun non muhrim, maka pada hakekatnya dapat merusak selaput clitoris wanita, akan tetapi hal itu dapat dikembalikan melalui operasi, dan perbuatan tersebut hukumnya adalah haram.

Oleh karena itu, para dokter dilarang mempraktekkan operasi tersebut, karena dapat membuka peluang bagi para gadis dan keluarganya berbohong dengan maksud menyembunyikan penyebab hilangnya dan rusaknya keperawanan mereka. Sedangkan berbohong hukumnya haram dan apapun yang mengarah kepada hal yang haram hukumnya adalah haram.³⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beberapa permasalahan kontemporer yang telah disebutkan di atas bahwa pelarangan yang ditetapkan tersebut bertujuan untuk menghindari akibat buruk, baik itu dalam segi pergaulan, penelitian maupun dalam percobaan. Pelarangan ini sesuai dengan prinsip *ushul fiqih* guna untuk menutup jalan pada sesuatu yang membahayakan (*mudharat*).

Penutup

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dasar hukum *sadd adz-dzari'ah* adalah jelas, mulai dari al-Quran, sunnah, dan kaidah fiqh. Dari kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi *adz-dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

³⁷ Najjar, 83.

³⁸ Muhammad Syanqiti, *Ahkamu-l-jirahah Al Thibbiyyah Wa Atsar Al Mutarattibah 'Alaiha* (Jeddah: Maktabah Sahabah, 1994), 428.

1. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan.
2. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang.
3. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan.

Sebagian besar Ulama berpendapat bahwa *sadd adz-dzariah* dapat dijadikan dalil dalam *fiqh Islam*, mereka hanya berbeda dalam pembatasannya. Berpegang pada *dzari'ah* tidak boleh terlalu berlebihan, karena orang yang tenggelam di dalamnya bisa saja melarang perbuatan yang sebenarnya *mubah, mandub* bahkan yang wajib, karena terlalu khawatir terjerumus ke jurang kezaliman. *Mukallaf* (orang muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama) wajib mengetahui benar di dalam menggunakan *dzari'ah* itu akan bahaya menggunakannya atau bahaya meninggalkannya. Mereka juga harus *mentarjihkan* (menguatkan) diantara keduanya kemudian harus mengambil mana yang *rajih* (unggul).

DAFTAR PUSTAKA

- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan, Al-Mazahib)," Jurnal Pemikiran dan Hukum, 5, no. 2 (Desember 2017).
- Djaazuli, A. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana Media Group, 2005.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.

Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Najjar, Abdullah Mabruk. *Al-hukmu Al-syar'i li Islahi Ghisyai Bikarah*. Kairo: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah, 2009.

Nawawi, Imam Al-. *Shahih Muslim Bi Al-Syarh An-Nawawi*. Jakarta: Kencana Media Group, 2002.

Rahman, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Shiddieqy, M. Hasbi Ash-. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.

Syanqiti, Muhammad. *Ahkamu-l-jirahah Al Thibbiyyah Wa Atsar Al Mutarattibah 'Alaiha*. Jeddah: Maktabah Sahabah, 1994.

Syukur, Syarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Tiharjanti, Ummu Isfaroh. *Penerapan Saddud Zara'i Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Washil, Nashr Farid Muhammad. *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iiyyati*. Jakarta: Amzah, 2009.

Zuhaili, Wahbah Al-. *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999.